



BUPATI SAMOSIR

PROVINSI SUMATERA UTARA

KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR 139 TAHUN 2023

TENTANG

**PERSETUJUAN TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN
RENDAH PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL HOTEL MARIANNA RESORT,
DI JALAN PUD, KELURAHAN TUK-TUK SIADONG,
KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR,**

BUPATI SAMOSIR,

- Membaca : a. Surat permohonan Project Coordinator PT. Marianna Resort International Nomor : 118/MRI/X/2022, tanggal : 24 Oktober 2022 perihal Permohonan untuk mendapatkan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah Pembangunan dan Operasional Hotel Marianna Resort;
- b. Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor : 119/MRI/X/2022, tanggal: 24 Oktober 2022 perihal Kesanggupan Melaksanakan Kewajiban dalam Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah Pembangunan dan Operasional Hotel Marianna Resort, di Jalan PUD, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Pasal 15 Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, telah diatur ketentuan bahwa hasil analisis dampak lalu lintas di jalan kabupaten dan/atau jalan desa harus mendapatkan persetujuan dari Bupati;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Samosir tentang Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah Pembangunan dan Operasional Hotel Marianna Resort, di Jalan PUD, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4346);

2. Undang-Undang...../

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 528);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Samosir 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Samosir (Lembaran Daerah Kabupaten Samosir Tahun 2021 Nomor 40 Seri D Nomor 28).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU** : Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah Pembangunan dan Operasional Hotel Marianna Resort, di Jalan PUD, Kelurahan Tuktuk Siadong, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir.
- KEDUA** : Berdasarkan Permohonan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah yang diajukan oleh :
- Nama Instansi : PT. MARIANNA RESORT INTERNATIONAL
 Alamat Instansi : JL. PUD, KEL. TUKTUK SIADONG, KEC. SIMANINDO
 No. Tlp/Fax : 0625-4501999
 Nama Pimpinan : ANTONIUS BETSEN ANTONI LIMBONG, PROJECT COORDINATOR
- Dinyatakan Telah Memenuhi Persyaratan Untuk Mendapatkan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah Pembangunan dan Operasional Hotel Marianna Resort, dengan total jumlah kamar sebanyak 116 (seratus enam belas) kamar.
- KETIGA** : PT. Marianna Resort International wajib melaksanakan tanggung jawab sesuai Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Samosir ini.

KEEMPAT...../

- KEEMPAT** : PT. Marianna Resort International wajib mengikuti segala rekomendasi yang tertuang dalam Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah yang telah ditetapkan.
- KELIMA** : Apabila PT. Marianna Resort International tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA dan DIKTUM KETIGA dikenakan sanksi sesuai ketentuan dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- KEENAM** : Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU akan berakhir dengan sendirinya dalam hal:
- PT. Marianna Resort International tidak melaksanakan Pembangunan dalam kurun waktu 2 (dua) tahun sejak diterbitkan persetujuan teknis; dan/atau
 - PT. Marianna Resort International tidak memenuhi salah satu rekomendasi yang tercantum dalam surat pernyataan kesanggupan.
- KETUJUH** : Dinas Perhubungan Kabupaten Samosir melalui Tim Monitoring dan Evaluasi (Tim Pengawas) Pelaksanaan Persetujuan Analisis Dampak Lalu Lintas akan melakukan pengawasan terhadap pemenuhan Persetujuan Teknis Penanganan Dampak Lalu Lintas Bangkitan Rendah Pembangunan dan Operasional Hotel Marianna Resort.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pangururan
Pada tanggal 9 Juni 2023

BUPATI SAMOSIR,


VANDIKO T. GULTOM

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Sumatera Utara di Medan;
2. Direktur Jenderal Perhubungan Darat di Jakarta;
3. Kapolres Samosir di Pangururan;
4. Kepala Dinas PUTR Kab. Samosir di Pangururan;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Samosir di Pangururan;
6. Kepala Dinas Penanaman Modal PTSP Kab. Samosir di Pangururan;
7. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SAMOSIR

NOMOR : 139 TAHUN 2023

TANGGAL : 9 JUNI 2023

TENTANG : PERSETUJUAN TEKNIS PENANGANAN DAMPAK LALU LINTAS BANGKITAN RENDAH PEMBANGUNAN DAN OPERASIONAL HOTEL MARIANNA RESORT, DI JALAN PUD, KELURAHAN TUK-TUK SIADONG, KECAMATAN SIMANINDO, KABUPATEN SAMOSIR

KEWAJIBAN PIHAK PEMBANGUN

1. PT. Marianna Resort International selaku Pembangun wajib melaksanakan penanganan dampak lalu lintas, yaitu:

a. TAHAP KONSTRUKSI

1) Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:

- a) Menyediakan akses masuk dan keluar untuk angkutan barang, dengan memberikan ruang manuver yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum (memperhatikan lebar dan sudut putar kendaraan/radius tikung) serta mempertimbangkan aspek keselamatan.
- b) Penempatan petugas pengatur lalu lintas dan dilengkapi peralatan keselamatan, untuk mengatur lalu lintas kendaraan proyek pada pintu keluar-masuk dan pada persimpangan dengan jalan utama.

2) Melakukan manajemen kebutuhan lalu lintas pada area pembangunan, meliputi:

- a) Meningkatkan struktur jalan masuk kawasan pembangunan untuk mendukung mobilitas kendaraan material dan peralatan.
- b) Pengangkutan material bangunan menghindari jam-jam sibuk dan pengangkutan dengan dimensi besar atau volume besar dilakukan di malam hari, agar tidak mengganggu arus lalu lintas pada rute yang dilalui.
- c) Menyiram roda kendaraan proyek pada saat keluar lokasi proyek dengan sistem water trap.
- d) Membersihkan jalan di sekitar lokasi proyek jika terdapat ceceran tanah/material.
- e) Proses pengangkutan diharuskan tidak mengganggu lingkungan, kendaraan wajib dengan penutup yang memadai.
- f) Menggunakan kendaraan angkutan barang (pengangkut material dan peralatan konstruksi) sesuai dengan daya dukung jalan terendah pada jalur pengangkutan.
- g) Memberikan penyuluhan SOP pengangkutan sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.

3) Menyediakan fasilitas bongkar/muat barang di dalam lokasi pembangunan, tidak menggunakan badan jalan serta menempatkan/menyimpan material bangunan di dalam lokasi pembangunan.

4) Menyediakan ruang parkir di dalam lokasi pembangunan yang cukup mengakomodir parkir truk (dan angkutan barang lainnya) dan kendaraan pekerja. Dilarang parkir di badan jalan, agar tidak mengurangi kapasitas jalan yang ada dan tidak mengganggu arus lalu lintas.

5) Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan, meliputi:

- a) Lampu peringatan (warning light) untuk memberi peringatan kepada pengguna jalan adanya kegiatan konstruksi.
 - b) Rambu lalu lintas sementara, meliputi: rambu peringatan hati-hati dengan papan tambahan “ada pekerjaan konstruksi” dan “keluar masuk kendaraan material” serta peringatan pekerjaan di jalan.
 - c) Lampu penerangan jalan, khususnya pada waktu melakukan aktivitas pada malam hari.
 - d) Informasi layanan pengaduan yang dipasang di depan kawasan pembangunan, untuk segera ditindaklanjuti oleh Pembangun/Kontraktor.
- 6) Memastikan bahwa kendaraan barang yang digunakan pada masa konstruksi harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku (laik jalan, dimensi kendaraan, dan tata cara pemuatan) dengan berpedoman pada PM 60 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Barang dengan Kendaraan Bermotor di Jalan.
 - 7) Memastikan bahwa kendaraan barang pengangkut bahan material tidak Over Dimension Over Load (ODOL).
 - 8) Melakukan perbaikan apabila terdapat kerusakan fasilitas umum dalam proses pembangunan.
 - 9) Dalam pelaksanaan pembangunan/konstruksi berkoordinasi dengan instansi terkait.

b. TAHAP OPERASIONAL

- 1) Melakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas meliputi:
 - a) Memisahkan akses masuk dan keluar kendaraan, baik berupa jalur/pintu akses masuk/keluar atau lajur yang dipisahkan dengan marka/pembatas fisik (cone).
 - b) Memberikan ruang manuver yang cukup dan tidak menimbulkan tundaan perjalanan di jalan umum (memperhatikan lebar dan sudut putar/radius kendaraan).
 - c) Memisahkan pergerakan kendaraan bermotor dan pejalan kaki dengan menyediakan fasilitas pejalan kaki dapat berupa jalur pejalan kaki dengan pewarnaan/trotoar.
 - d) Penempatan petugas pengatur lalu lintas, untuk mengatur lalu lintas kendaraan pada pintu akses dan sirkulasi di dalam kawasan.
 - e) Pengaturan sirkulasi di dalam kawasan yang meminimalkan terjadinya konflik pergerakan dan tundaan perjalanan.
 - f) Menempatkan gate pemeriksaan / gate parkir di sisi terdalam (jika ada sistem gate), untuk memberikan lajur antrian yang cukup sehingga tidak mengganggu lalu lintas di jalan umum.
- 2) Menyediakan ruang parkir sesuai perhitungan kebutuhan satuan ruang parkir yaitu sedikitnya 11 SRP mobil dan 9 SRP motor. Untuk mengoptimalkan ruang parkir, diberikan pembatas berupa marka dan/atau petugas parkir serta melakukan pemantauan dan evaluasi kebutuhan ruang parkir secara realtime.
- 3) Menyediakan/memasang fasilitas perlengkapan jalan pada area pembangunan, meliputi:
 - a) Rambu lalu lintas di luar maupun didalam kawasan, meliputi:
 - (1) rambu peringatan: hati-hati dengan papan tambahan informasi dan banyak lalu lintas pejalan kaki.
 - (2) rambu larangan: batasan kecepatan lebih dari 20 km/jam, berjalan terus karena wajib berhenti sesaat (STOP), larangan pergerakan lalu lintas tertentu, larangan masuk, dan larangan berhenti atau larangan parkir.
 - (3) rambu perintah: mengikuti ke arah, menggunakan jalur pejalan kaki.

- (4) rambu petunjuk: lokasi fasilitas parkir (termasuk fasilitas parkir penyandang cacat), lokasi fasilitas penyeberangan pejalan kaki, lokasi pemberhentian angkutan umum, tempat berkumpul darurat, dan jalur evakuasi.
 - b) Menyediakan fasilitas keamanan dan keselamatan berupa Apar atau hidran, titik kumpul serta jalur evakuasi sesuai kebutuhan.
 - c) Memasang lampu penerangan jalan di sekitar pintu akses masuk/keluar, di depan kawasan, dan jalur sirkulasi di dalam kawasan.
- 4) Menyediakan fasilitas yang memperhatikan masyarakat berkebutuhan khusus meliputi: kelandaian jalur pejalan kaki, fasilitas parkir yang dekat dengan pintu masuk bangunan, guiding block / jalur penunjuk jalan dan lain sebagainya.
2. Memastikan tidak ada kegiatan pedagang kaki lima (PKL) dan parkir kendaraan pada badan jalan dengan pemasangan rambu larangan parkir dan menugaskan petugas keamanan.
 3. Sosialisasi kepada masyarakat yang terkena dampak pembangunan, sehingga tidak terdapat komplain dari masyarakat yang berdampak pada gangguan lalu lintas di jalan.
 4. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam melaksanakan rekomendasi penanganan dampak.
 5. Membantu dalam koordinasi pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi Pembangunan/Pengembangan.
 6. Bersedia melakukan Analisis Dampak Lalu Lintas kembali, pada saat akan melakukan pengembangan.

BUPATI SAMOSIR,



VANDIKO T. GULTOM